

Historiografi Korupsi dan Revisi UU KPK

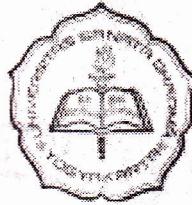
Bagian Pertama dari Dua Tulisan

SELAMA ini korupsi dianggap sebagai *common enemy* yang harus dipurangi. Sayangnya tidak semua pihak sepakat dengan hal ini. Buktinya meskipun Presiden Joko Widodo menolak rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR tetap bersikeras merevisi UU tersebut. Bahkan persoalan revisi UU KPK ini dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Keputusan ini telah diketok palu dalam rapat paripurna tanggal 23 Juni 2015 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan merevisi UU ini. Mestinya kalau Presiden sudah menolak, maka DPR tidak dapat memaksakan, namun nyatanya DPR tetap menerjang. Ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Apalagi sempat menuai polemik ketika tersiar kabar bahwa justru Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mendorong pembahasan revisi UU KPK ini untuk dipercepat. Belakangan, Menteri Yasonna menolak berita tersebut.

Selain melukai rasa keadilan di masyarakat, revisi UU KPK hanya

Oleh: Hendra Kurniawan



akan semakin memperkuat anggapan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sebut saja kasus nenek Asyani yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Situbondo soal kepemilikan kayu jati telah mendobrak hati nurani banyak orang. Lepas dari terbukti bersalah atau tidak, kasus ini memperlihatkan betapa nyaringnya hukum bagi orang kecil. Penegakan hukum memang tak pandang bulu, demikian pula halnya bagi para maling duit rakyat.

Ada sejumlah alasan UU KPK direvisi. *Pertama*, soal kewenangan penyadapan dan penuntutan yang harus disinergikan dengan kejaksaan. *Kedua*, pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. *Ketiga*, penguatan pengaturan kolektif kolegal. *Keempat*, perlu adanya dewan pengawas KPK. Sekarang ini ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi semakin meningkat, maka bila tidak hati-hati, berbagai alasan ini justru dapat mereduksi kewenangan KPK. Ditambah belum lama ini, upaya kriminalisasi begitu gencar ditujukan untuk melemahkan KPK.

Sejarah korupsi

Berpijak pada fenomena tersebut, maka tampak bahwa perilaku korupsi sudah sedemikian masif

bercokol. Bahkan segala cara dilakukan untuk memungkinkan korupsi terus membudaya. Sekarang-an korupsi telah menjadi hal yang wajar dan bukan lagi aib. Buktinya para pelaku korupsi yang tertangkap tangan

dan bahkan telah masuk bui seringkali tampil di televisi tanpa rasa bersalah. Mereka tetap berdandan rapi dan trendi meskipun mengenakan pakaian khusus untuk pesakitan koruptor. Senyum terkembang sambil tidak lupa melambai-lambai tangan. Tak terbersit sedikit pun penyesalan di wajah mereka, yang mengemuka justru seakan bangga dengan perilakunya.

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio*. *Corrupt* merujuk pada perbuatan yang rusak, buruk, bejat, dan tidak jujur. Menilik perjalanan sejarah korupsi di negeri ini semestinya menyadarkan banyak pihak untuk tidak mengulang perilaku yang busuk itu. Korupsi memang telah berakar. Dalam Sejarah Nusantara, perilaku korupsi sudah disebut-sebut sejak kedatangan bangsa Portugis. Saat Portugis berkuasa di Malaka tahun 1511, para pedagang Portugis telah memiliki organisasi yang mandiri namun tidak efisien, pemerintah-pemerintah yang diberikan membingungkan, dan

sarat korupsi. Pada masa VOC terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindak korupsi besar-besaran. Bahkan VOC akhirnya tumbang pada 31 Desember 1799, salah satunya akibat korupsi.

Setelah pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan para pegawai dan tentara untuk mengambil alih kekuasaan VOC, ternyata perilaku korupsi tak jua surut. Kurun tahun 1830-1870, pelaksanaan *cultuurstelsel* atau sistem tanah (tanam paksa) berhasil mendatangkan keuntungan begitu besar bagi Belanda. Hal ini mendorong munculnya sistem *cultuurprocenten* semacam insentif bagi para pegawai yang dapat menarik hasil bumi melebihi ketentuan. Demi mendapatkan *cultuurprocenten* semakin banyak maka ada saja perilaku nakal dan penyelewengan saat transaksi dengan para petani berlangsung. Pemerasan atau istilahnya pungutan liar (pungli) yang dilakukan kaum birokrat terhadap rakyat saat itu menjadi makanan sehari-hari.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, sekalipun pemerintah dengan tangan besi tidak berarti menihilkan perilaku korupsi. Kesemrawutan situasi politik, sosial dan ekonomi saat itu akibat perang membuat upaya pemberantasan korupsi jauh dari prioritas. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.